



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Takawa Lantai 4 Gedung : B No. /Telp.:... Faximile :... Pasarwajo 93754

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 368 TAHUN 2020

**TENTANG
Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional**

SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
 - bahwa akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.
 - bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka sekolah harus menyiapkan syarat formil yang ditentukan untuk memenuhi unsur penilaian akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasional sekolah;
 - bahwa hampir semua sekolah yang berada di Kabupaten Buton memiliki izin operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin operasional secara faktual, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
 - bahwa berhubung maksud a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sositim pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Pasal 1 Ayat 11);
 - Kepmendikbud Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan atas Kepmendikbud Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017;
 - Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE.DJ.I/PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : **Memberikan Surat Keterangan Persetujuan / Ijin Operasional kepada sekolah dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;**
- KEDUA** : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat akreditasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sekolah;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses akreditasi yang dilakukan, mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal : 2 November 2020



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,

Drs. HARMIN, M.Eng

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670812 199412 1 004

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Bupati Buton di Pasarwajo;
8. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
 Nomor : 365 Tahun 2020
 Tentang : Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
				Tanggal	Bulan	Tahun		
1	SMMP Negeri 1 Buton	40401086	Pasarwajo	31	Desember	1961	Pemda Kab. Buton	
2	SD Negeri 31 Buton	40401387	Pasarwajo	1	Mei	1979	Pemda Kab. Buton	
3	SD Negeri 67 Buton	40401078	Pasarwajo	-	-	1960	Pemda Kab. Buton	

Ditetapkan di : Pasarwajo
 Pada tanggal : 2 November 2020



 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Buton,
Drs. HARMIN, M.Eng
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19661231 199103 1 098